

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
(STUDI DI BMT AN-NAJAH WIRADESA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KAMAL FIKRI
NIM. 2014116034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
(STUDI DI BMT AN-NAJAH WIRADESA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KAMAL FIKRI
NIM. 2014116034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kamal Fikri

Nim : 2014116034

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM
MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH (STUDI DI BMT AN-NAJAH
WIRADESA)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Kamal Fikri

NIM. 2014116034

Dr. karimatul Khasanah, M.S.I

Karanganyar, Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi

Sdr. Muhammad Kamal Fikri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c/q. Kaprodi HES

di Pekalongan

Assalamua'alaikum wr.wb

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada saudara:

Nama : MUHAMMAD KAMAL FIKRI

NIM : 2014116034

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Judul : KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR
ANGSURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (STUDI DI
BMT AN-NAJAH WIRADESA)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP : 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Kamal Fikri
NIM : 2014116034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **KETAATAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR
ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI DI
BMT AN-NAJAH WIRADESA)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Triarah Sofiani, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Bunga Desvana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 20 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zei (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a

الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof

Contoh

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada batas, serta doa dan pengorbanannya yang selalu mengiringi langkah ini dalam menjalani kehidupan.
3. Teman – teman dan seluruh mahasiswa seperjuangan S1 yang telah memberikan bantuan dan support kepada saya.
4. Terima kasih kepada Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah sabar membimbing saya hingga terselesaikannya laporan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai detik ini.

MOTTO

“Dalam kehidupan sangat membutuhkan usaha, dalam hidup juga harus berpegang teguh dengan do’a, maka usaha tanpa do’a adalah kosong atau hampa”

-Sujiwo Sutejo -

ABSTRAK

Muhammad Kamal Fikri. 2023. "Kepatuhan Hukum Nasabah dalam Membayar Angsuran Pembiayaan Musyarakah (Studi di BMT An-Najah Wiradesa)". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 Dalam Pentingnya Akad Musyarakah Bagi Usaha Mikro di BMT An-Najah Wiradesa yang meneliti baik dari segi syarat, kinerja didalamnya. BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang pada aktivitasnya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana namun tidak beroperasi dalam pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Pembiayaan musyarakah sendiri merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati dimana dalam operasinya menggunakan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.

Penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data sehingga mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa Ketaatan hukum nasabah dalam pembiayaan akad musyarakah di BMT An Najah Wiradesa mempunyai wanprestasi atau nasabah yang tidak menaati aturan hukum. Hal tersebut terjadi karena kondisi pandemic COVID-19 yang melanda seluruh Dunia dan berdampak secara ekonomi masyarakat yang lesu sehingga membuat nasabah tidak atau telat membayar angsuran. Akibat hukum yang diperoleh nasabah yang telat atau tidak membayar angsuran musyarakah yaitu diberikan surat peringatan 1 hingga 3, dilanjut kunjungan ke rumah nasabah dan jika tidak ada itikad baik baru akan disita aset. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI/08/2000.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum, wanprestasi, akad musyarakah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafa'at beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, motivasi, dan saran-saran dari banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Iwan Zainul Fuad, M.H., selaku dosen wali akademik yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta bimbingan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Landasan Teori dan Konsep	4
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kepatuhan Hukum	17
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	17
2. Indikator Kepatuhan Hukum	19
B. Wanprestasi.....	22
1. Pengertian Wanprestasi.....	22
2. Sebab Terjadinya Wanprestasi	23
C. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25

2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT An-Najah Wiradesa.....	36
B. Produk BMT An-Najah Wiradesa	38
C. Jumlah Nasabah BMT An-Najah Wiradesa	39
D. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BTM An-Najah Wiradesa	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Kepatuhan Hukum Nasabah dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BTM An-Najah Wiradesa	53
B. Analisis Akibat Kepatuhan Hukum Nasabah dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BTM An-Najah Wiradesa	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang paling diminati banyak orang, terutama kalangan menengah kebawah yang berprinsip Islam sehingga diyakini dapat berfungsi sebagai lembaga keagamaan dan sosial. Ungkapan Sriyana dan Raya menyatakan bahwa eksistensi BMT berperan aktif dalam perihal meminimalisir angka kemiskinan¹, dimana langkah tersebut dengan memberikan penawaran produk yang membangun, seperti pinjaman modal usaha atau dengan memberikan pembiayaan atas aktivitas produktif lainnya. Terdapat berbagai produk yang ditawarkan oleh BMT, dan produk-produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan kredit berjangka, pinjaman modal usaha, tabungan berjangka dengan proses akad yang disesuaikan dengan produk. Salah satu BMT yang paling diminati di wilayah Pekalongan adalah BMT An-Najah, tepatnya berlokasi di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.²

BMT An-Najah memiliki produk yang beragam, kemudahan proses dan prosedurnya yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Produk BMT An-Najah yang paling diminati adalah pembiayaan usaha mikro menggunakan

¹Putri Nurhayati, *Analisis Mekanisme Penerapan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan Mikro dengan Akad Musyarakah (Studi Kasus pada BMT Batik Mataram)*, Tugas Akhir Diploma III Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2022, hlm. 1

²Wawan Setiawan, Petugas BMT An-Najah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2023

akad musyarakah.³ Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.⁴

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. BMT An-Najah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari BMT An-Najah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak BMT An-Najah.⁵

Pada pelaksanaan observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa aspek yang mengurangi nilai produk musyarakah dalam pembiayaan terhadap usaha mikro, di antaranya kurangnya informasi mengenai akad musyarakah

³ Wawan Setiawan, Petugas BMT An-Najah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2023

⁴ Widyarini, Syamsul hadi, Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, hlm 126.

⁵ Wawan Setiawan, Petugas BMT An-Najah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2023

dan belum memahami para pengusaha mikro pada saat mengajukan pembiayaan modal usaha di BMT An-Najah. Meskipun dengan kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi yang mengarah pada masalah ketaatan hukum.⁶

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti ingin mengupas lebih lanjut mengenai ***KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI DI BMT AN-NAJAH WIRADESA)***. Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi bagi usaha mikro di Kecamatan Wiradesa dan peningkatan produk BMT An-Najah Wiradesa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum nasabah dalam pembayaran angsuran pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah Wiradesa?
2. Bagaimana akibat hukum kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah Wiradesa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Kepatuhan hukum nasabah dalam pembayaran angsuran pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah Wiradesa

⁶ Wawan Setiawan, Petugas BMT An-Najah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2023

2. Untuk menjelaskan akibat hukum kepatuhan nasabah dalam pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT An-Najah Wiradesa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk sumbangsih pemikiran bagi program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan fokus pada kepatuhan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* (studi di BMT An-Najah Wiradesa) serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi dan pengambil kebijakan lembaga keuangan syariah, khususnya BMT terkait dengan kepatuhan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* dapat dijadikan evaluasi jika ada permasalahan serupa.

E. Landasan teori dan konsep

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam

hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan".⁷

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁸

2. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan

⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 2

⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek ...*, hlm. 2

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.¹⁰

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Seorang debitur, baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh kreditor atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 3. Terlambat memenuhi prestasi. 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹¹ Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan

¹⁰ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm.

¹¹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, hlm. 75

pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹²

3. Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*

Secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.¹³ Sedangkan menurut *syara'*, *musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat atas pelaksanaan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Syirkah* atau lebih dikenal dengan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan di antara keduanya bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dari pemaparan teori di atas menunjukkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk pelaksanaan usaha tertentu dengan tujuan memperoleh laba dengan konsekuensi keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama pada kesepakatan di awal.

Musyarakah adalah suatu praktik dalam muamalah yang dianjurkan dalam agama Islam. Perjanjian bagi hasil antara pihak yang

¹² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26

¹³Wahbahaz Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 441

telah bersepakat untuk berserikat di mana masing-masing pihak menyediakan dana campuran dan dana tersebut diubah menjadi bisnis. Pemegang saham tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan, dan para pihak dalam kontrak dapat berbagi tugas operasi bisnis sesuai kontrak, dan mengklaim upah/gaji untuk pekerjaan dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan.¹⁴

Aplikasinya dalam Baitul mal terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana Baitul mal membiayai sebagai saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar BMT atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi keuntungan, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, *return* atas pembiayaan

¹⁴Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi, *Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Keislaman.

tidak dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan lembaga keuangan syariah.

Secara fiqih, As-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, imam Asy-syaukani terdapat dalam kitabnya sebagai berikut, (*Syirkah syariah*) antara dua orang atau lebih ini dicapai atas dasar pengakuan masing-masing. Menggunakan modal dalam jumlah tertentu, kemudian modal tersebut dikelola agar memperoleh laba, masing-masing diperoleh berdasarkan jumlah saham yang diberikan kepada laba dan syariah. Namun jika orang setuju dan senang meskipun jumlah modalnya tidak sama keuntungannya akan dibagikan secara merata diantara mereka meskipun bagian dari beberapa saham kecil dan bagian saham lain lebih besar ini juga diperbolehkan dan legal. Dari sudut pandang islam hal seperti itu boleh-boleh saja karena yang terpenting usaha komersial didasarkan pada saling pengakuan dan toleransi. Jadi, *musyarakah* adalah akad kerjasama antar pemilik modal (*musyarakah partner*) yang bertujuan untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha dalam persekutuan, serta membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal yang dikontribusikan.¹⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang ketaatan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* (studi di BMT An-Najah Wiradesa)

¹⁵Naf'an, "Pembiayaan *Musyarakah dan Mudharabah*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), hlm 96

belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran telah dihasilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan topik ini, khususnya:

Pertama, Nita Setiawati dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Arta Barakah Jl.Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul.” Dalam skripsi tersebut BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini muncul di Indonesia, bergerak dalam masyarakat ekonomi rendah dan berusaha mengembangkan usaha produksi dan investasi berdasarkan prinsip syariah, kemudian disalurkan melalui pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan di lembaga keuangan syariah mencangkup prinsip kerjasama. Namun, dana yang diberikan oleh bank kepada pengusaha mikro terkendala oleh jumlah pembiayaan yang kecilserta prosedur dan persyaratan bankable yang cukup kompleks yang membuat nasabah memilih bentuk pembiayaan seperti pembiayaan musyarakah pada BMT. Dalam skripsi tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data-data dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

Kedua, Rusely Inti Dwi Permata yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profittabilitas (*Return on Equity*).” Dalam penelitian jurnal ini dikatakan

¹⁶Nita Setiawati, *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Arta Barakah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*, Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3

bahwa perkembangan pola pikir masyarakat menyebabkan terjadinya persaingan antar bank dalam melakukan kerjasama bisnis. Kerjasama bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini pasti akan membawa keuntungan bagi bank dan nasabah. Pendapatan dari investasi dan pembiayaan modal kerja ini akan digunakan untuk mengembalikan modal bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positive dan signifikan terhadap tingkat ROE secara persial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.¹⁷

Ketiga, Yaya Triyani dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.” Di dalam skripsi tersebut pembiayaan musyarakah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa pemilik modal yang bertujuan untuk memasukkan modalnya dalam suatu badan usaha dimana semua pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan dari hasil wawancara tersebut dianalisis untuk mendapatkan data-data

¹⁷Rusely Inti Dwi Permata, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity), Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1 tahun 2014. Di akses pada 23 november 2020

Keempat, Trimulato yang berjudul “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM.” Dalam penelitian jurnal ini dikatakan bahwa dari sisi pertumbuhan jumlah nasabah, bisnis perbankan syariah Indonesia terus berkembang, dan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5% pada tahun 2016. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat eksistensi bank syariah. Dari sisi pembiayaan bank syariah masih didominasi jual beli ketimbang bagi hasil. Hasil dari tulisan ini bahwa potensi pengembangan skala produk pembiayaan yang diberikan akad musyarakah di bank syariah masih besar. Pada tahun 2016 peningkatan penggunaan musyarakah baru mengalami penurunan, hanya meningkat 13,79%. Pada saat yang sama, pertumbuhan kredit UKM masih sangat rendah tidak melebihi 20%. Terlihat jumlah usaha kecil, menengah, dan mikro terus bertambah sehingga proporsi produk pembiayaan masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah di bank syariah sangat sesuai dengan kondisi dan karakteristik UMKM.¹⁸

Berdasarkan penelusuran atau kajian riset terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dan mempunyai kekhasan yang belum pernah digunakan dalam penelitian lainnya, seperti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitiannya yaitu ketaatan

¹⁸Trimulato, *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*, Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan, Vol. 18 No. 1 tahun 2017, hlm.

hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* (studi di BMT An-Najah Wiradesa).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan perilaku ketaatan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah Wiradesa.

2. Sumber Data

- a. Sumber data yang diperoleh langsung dari Ketua BMT An-Najah Wiradesa dan para nasabah pembiayaan musyarakah di BMT An.najah.
- b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, antara lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah .Bahan hukum sekunder meliputi : jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, data-data sekunder dari BMT An.najah dan lainnya yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian.¹⁹ Dalam hal observasi yang dilakukan dapat memperoleh data dengan cara

¹⁹Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 145.

mengamati dan melakukan pencatatan yang sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara memperoleh data dari pihak yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah*.

- b. Wawancara diperoleh langsung dari partisipan secara tatap muka dan melalui percakapan yang dipandu berdasarkan pedoman-pedoman tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan ketua BMT An-Najah Wiradesa dan nasabah dengan begitu dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.
- c. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dari Miles Huberman (model interaktif), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) digunakan untuk menghimpun serta memilah sekumpulan data yang didapatkan dengan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menentukan tema dan polanya.²¹ Sekumpulan data dihimpun dari nasabah dan pihak BMT An-Najah Wiradesa mengenai ketaatan hukum nasabah dalam membayar

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*...hlm. 139.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*...hlm 247.

angsuran pembiayaan *musyarakah* (studi di BMT An-Najah Wiradesa)

- b. Penyajian Data (*Display Data*). Setelah pereduksian data peneliti menyajikan data melalui deskripsi singkat, diagram atau bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.²²
- c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*). Setelah mereduksi dan menyajikan data, peneliti memverifikasi dengan menarik kesimpulan dengan melihat ulang reduksi dan verifikasi kesimpulan yang didapatkan mempunyai keabsahan Kemudian analisis data dilakukan secara *exploratory*, dimana data diperoleh melalui nasabah dan pihak BMT An-Najah Wiradesa mengenai ketaatan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* (studi di BMT An-Najah Wiradesa).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Demi kemudahan penulisan dan pengkajian, berikut adalah pembagian bab dan sub bab dalam penelitian ini:

Bab pertama berupa pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori yang digunakan, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 249.

Bab kedua membahas tentang teori dan konsep sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini, meliputi teori kepatuhan hukum, konsep wanprestasi, konsep pembiayaan dan akad *muasyarakah*.

Bab ketiga yaitu membahas hasil penelitian tentang gambaran umum BMT an-Najah, produk-produk di BMT An-najah, jumlah nasabah di BMT An-Najah dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT An-Najah Wiradesa.

Bab keempat membahas tentang analisis kepatuhan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* di BMT An-Najah Wiradesa dan akibat hukumnya terhadap nasabah dalam pembiayaan musyarakah di BMT An.najah Wiradeso

Bab kelima yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran yang merupakan representasi dari pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepatuhan hukum nasabah dalam pembiayaan dengan akad musyarakah di BMT An Najah Wiradesa termasuk kategori *compliance* yaitu bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Artinya, kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. Namun ada juga yang masuk kategori *identification* dan *internalization*, dimana para nasabah tidak membayar angsuran bukan karena ingin melanggar ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan BMT An-Najah, namun karena kondisi ekonomi yang disebabkan oleh faktor ekonomi nasional pada saat pandemic covid 19.
2. Akibat hukum yang diperoleh nasabah yang telat atau tidak membayar angsuran musyarakah yaitu diberikan surat peringatan 1 hingga 3, dilanjut kunjungan ke rumah nasabah dan jika tidak ada itikad baik baru akan disita aset. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI/08/2000.

B. Saran

1. Pembiayaan berbasis Musyarakah yang merupakan produk pembiayaan dari BMT An-Najah, diharapkan untuk kedepannya lebih memfokuskan dan mengutamakan produk – produk lokal terutama produk dari UMKM masyarakat sekitar. Agar produk lokal dapat menguasai pangsa pasar karena saat ini sistemnya dikuasai oleh kapitalis, dengan harapan besar

system berjamaa'ah yang merupakan tujuan dari BMT An-Najah dapat merangkul Produk – Produk lokal dan UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

2. Untuk kedepannya bagi BMT An-Najah Wiradesa, diharapkan para anggota tidak hanya berinvestasi modal saja, namun anggota juga dapat berkontribusi dalam hasil UKM yang dibuat oleh masyarakat sekitar, agar masyarakatpun dapat mengkonsumsi produk – produk local yang dibuat sendiri dan tidak terlalu ketergantuan dengan produk pabrik maupun produk luar negeri yang saat ini telah banyak mematikan warung – warung kecil karena sistem kapitalis

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2017 *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2015. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *“Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *”fiqh muamalah”*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *“Memahami Penyusunan Kualitatif”*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Dimyudin Djuwaini. *“Pengantar Fiqh Muamalah”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghufron A. Mas’adi, 2008. *“ Fiqh Muamalah Konstektual”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada
- Hendi Suhendi, 2014. *“Fiqh Muamalah”* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Ismail Nurudin dan Sri Hartati. 2019. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- M. Ichwan Sam, dkk., (ed.), 2019. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudatus Sa’diyah & NurAziroh. 2019. *Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah, Equilibrium*, 2(2),
- Medina Almunawwaroh & Rina Marlina, 2017, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi* Vol. 12, Nomor 2,
- Naf’an. 2014. *”Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah”*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1,
- Nejatullah Siddiqi. 2019. *“Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam”*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,

- Nita Setiawati, 2020. *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Arta Barakah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*, Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Putri Nurhayati. 2022. *Analisis Mekanisme Penerapan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUL/IV/2000 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan Mikro dengan Akad Musyarakah (Studi Kasus pada BMT Batik Mataram)*, Tugas Akhir Diploma III Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019. *Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Keislaman
- Rusely Inti Dwi Permata. 2020. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profittabilitas (Return On Equity)*, Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1 tahun 2014.
- Sri Dewi Anggadini. 2014. *Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi*, *Jurnal Riset Akutansi*, (Bandung) Vol. VI, Nomor 1
- Sugiono. 2017. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta,
- Trimulato. 2017. *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*, *Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan*, Vol. 18 No. 1
- Wahbahaz Zuhaili. 2011. *"Fiqih Islam 5"*. Depok: Gema Insani,

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pimpinan BMT An Najah Wiradesa

1. Kapan BMT An Najah Wiradesa berdiri?
2. Produk pembiayaan apa saja yang dilakukan di BMT An Najah Wiradesa?
3. Produk simpanan apa saja yang dilakukan di BMT An Najah Wiradesa?
4. Ada berapa kantor cabang BMT An Najah di Pekalongan?

B. Manager pembiayaan BMT An Najah Wiradesa

1. Bagaimana perkembangan nasabah dan produk pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah ini?
2. Mengenai syarat dan prosedur, bagaimana syarat dan prosedur untuk pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah
3. Bagaimana objek akad dalam pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah
4. Apakah ada jaminan yang diberikan baik dari pihak BMT maupun dari pihak pemohon?
5. Bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak jika usaha mengalami kerugian?
6. Apakah modal yang diberikan kepada anggota pembiayaan musyarakah benar-benar dialokasikan untuk menambah modal?

7. Apakah pelaksanaan akad musyarakah pada BMT An-Najah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000?

C. DPS BMT An Najah Wiradesa

1. Tugas apa yang dilakukan oleh DPS di BMT An Najah Wiradesa?
2. Apakah pembiayaan musyarakah di BMT An Najah Wiradesa sudah sesuai dengan prinsip syariah islam?
3. Bagaimana mekanisme pemberian akad pembiayaan musyarakah di BMT An Najah?
4. Apakah modal yang diberikan kepada anggota pembiayaan benar-benar dialokasikan untuk menambah modal?

TARNSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak M. Iskandar Zulkarnaen

Jabatan : Pimpinan BMT An Najah Wiradesa

1. Kapan BMT An Najah Wiradesa berdiri?

Pada tahap awal pendirian tanggal 4 Agustus 1994, KJKS BMT An Najah bernama KOPERMA (Koperasi Remaja Masjid), kemudian pada tahun 1999 sesuai laporan keputusan RAT berganti nama menjadi KOPSYAH AN NAJAH (Koperasi Syariah AN Najah), begitu pula pada tahun 2007 berganti nama menjadi KJKS BMT An Najah.

2. Produk pembiayaan apa saja yang dilakukan di BMT An Najah Wiradesa?

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT An Najah Wiradesa antara lain: murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah.

3. Produk simpanan apa saja yang dilakukan di BMT An Najah Wiradesa?

Produk simpanan yang dilakukan oleh BMT An Najah antara lain: Simpanan Sukarela, Simpanan Pelajar Pretasi, Simpanan Qurban, Simpanan Idul Fitri, Sembako, Simpanan Aqiqah, Simpanan Mandiri, Simpanan Keluarga Investasi, Simpanan Safari, Simpanan Berjangka, Simpanan Haji dan Umroh, Simpanan Hari Tua.

4. berapa kantor cabang BMT An Najah di Pekalongan?

Pada tahun 2008 KJKS BMT An Najah mengadakan ekspansi operasional dengan mendirikan empat cabang antara lain: Jln. S Parman kantor pusat, Komplek Pasar Wiroto kantor cabang, Ruko pasar Bojong kantor cabang, Jln. Diponegoro Kajen kantor cabang.

Nama Narasumber : Bapak Hariadi Prhatmanto

Jabatan atau Profesi : Manager Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa

1. Bagaimana perkembangan nasabah dan produk pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah ini?

Perkembangannya sejak ada covid turun semua, kita hati-hati untuk perncairan untuk permintaan musyarakah sama dengan mudharabah, produk-produk yang disukai masyarakat anggaranya tidak dinaikin karena kondisi parah, perkembangannya bagus permintaan pun banyak tetapi penyediaan uang bukan untuk modal, tapi untuk kebutuhan hidup. Pas pasca pandemi saja masyarakat prihatin dengan kondisi ekonomi mereka hingga akhirnya jalan pintas mereka adalah meminjam modal ke bank-bank atau BMT yang dikenali. Kebetulan masyarakat Wiradesa dan sekitarnya kebanyakan pada bisnis online, batik dan garmen, jadi kalau butuh dana usaha biasanya pada larinya ke sini, mas.

2. Mengenai syarat dan prosedur, bagaimana syarat dan prosedur untuk pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah?

Syaratnya yaitu pengajuan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan, dengan melampirkan KTP, fotokopi kartu nikah jika sudah berstatus suami istri, surat keterangan usaha dan kartu keluarga. Itu harus ada lalu kita berkaskan dan kita survei setelah pemenuhan syarat dari pemohon atau calon nasabah.

Prosedur yang kami tawarkan pada saat pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku, baik

secara undang-undang, aturan MUI dan kesepakatan para anggota BMT An-Najah. Pada perundang-undangan, kami menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kemudian berlanjut pada Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

3. Bagaimana objek akad dalam pembiayaan musyarakah di BMT An-Najah?

Semua bisnis yang penting halal misalkan untuk utang objeknya harus layak kalau tidak layak tidak kita ACC (diterima). Untuk objek utamanya: pembiayaan itu harus halal karena kita syariah apalagi untuk kreatifitas masyarakat, harus layak dalam artian kapasitas layak jadi ya harus layak. Kebetulan mayoritas nasabah di BMT An-Najah itu para pengusaha batik, jadi kami percaya usaha yang mereka jalani itu halal dan memiliki manfaat ekonomis yang bisa menjadi jaminan kami dalam segala pembiayaan modal usaha.

4. Apakah ada jaminan yang diberikan baik dari pihak BMT maupun dari pihak pemohon?

Jaminannya yaitu sertifikat tanah, BPKB motor atau mobil dan surat-surat yang sekiranya memiliki nilai harga pasar. Sertifikat itu kita nilai 75% dari harga pasar untuk otomotif dinilai 40% yang jaminan atau deposito, kemudian surat-surat bangunan biasanya kita nilai 60% dari harga pasar dan nasabah nantinya bisa mendapatkan pembiayaan setidaknya 40% dari harga surat-surat tersebut.

5. Bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak jika usaha mengalami kerugian?

Di BMT An-Najah ini ada beberapa metode yaitu restrukturisasi apabila tiga kali akad ulang nanti kita jaminannya kita lelang atau kita ambil alih pada intinya ada jalan untuk negosiasi untuk sebuah permasalahan di pembiayaan.

6. Apakah modal yang diberikan kepada anggota pembiayaan musyarakah benar-benar dialokasikan untuk menambah modal?

Harusnya begitu tetapi kenyataannya tidak tahu, karena kebanyakan nasabah hanya membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, bukan pada penambahan modalnya.

7. Apakah pelaksanaan akad musyarakah pada BMT An-Najah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000?

Insha Allah sudah kita itu ada dewan pertimbangan syariahnya juga ada orang BAZNAS selalu memantau, satu bulan ada rapat pengawas dengan pengurus dan manajemen nanti pengurus mengecek dan keliling kalau ada yang menyalahi nanti ada warning, kita ada beberapa sortiran dari internal lalu ada auditor internal yang mengawasi proses transaksinya.

Nama Narasumber : Bapak Fakhrozi

Jabatan : DPS BMT An Najah Wiradesa

1. Tugas apa yang dilakukan oleh DPS di BMT An Najah Wiradesa?

Tugas yang dilakukan DPS adalah melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT An Najah sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah islam.

2. Apakah pembiayaan musyarakah di BMT An Najah Wiradesa sudah sesuai dengan prinsip syariah islam?

Sudah, karena pada saat akad musyarakah yang dilakukan BMT dan nasabah dengan transparan baik barang jaminan, barang yang dibutuhkan nasabah, maupun keuntungan yang diketahui oleh nasabah.

3. Bagaimana mekanisme pemberian akad pembiayaan musyarakah di BMT An Najah?

Setelah berkas komplet kita survei kemudian kita layak cairkan, maka setelah disurvei kita rapatkan kalau sudah layak kita menghubungi notaris untuk jaminannya lalu kemudian setelah selesai semua lalu kita cairkan.

4. Apakah modal yang diberikan kepada anggota pembiayaan benar-benar dialokasikan untuk menambah modal?

Insyallah sudah, kita kan ada dewan pertimbangan syariahnya ada juga orang baznas selalu memantau dan ada rapat pengawas dengan pengurus dan manajemen nanti pengurus mengecek dan keliling kalau

ada yang menyalahi nanti ada peringatan, kita ada beberapa sortiran dari internal lalu ada auditor internal yang mengawasi proses transaksinya.

DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara Terhadap Petugas BMT An-Najah Wiradesa
Bapak Wawan Setiawan



Dokumentasi Wawancara Terhadap Selaku Nasabah BMT An-Najah Wiradesa
Riskiani



Dokumentasi Wawancara Terhadap Pimpinan BMT An-Najah Wiradesa

Bapak M. Iskandar Zulkarnaen



Dokumentasi Wawancara Terhadap Ketua DPS, Petugas dan Nasabah BMT An-Najah Wiradesa

Bapak Fachrozi dan (Ketua DPS)

Bapak Ahad Haris (Petugas)

Ibu Malikha (Nasabah)

Ibu Sintia (Nasabah)



Dokumentasi Wawancara Terhadap Nasabah BMT An-Najah Wiradesa

Ibu Nafisah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingsdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Kamal Fikri
NIM : 2014116034
Fakultas/Prodi : FASYA / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH DALAM MEMBAYAR ANGSURAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI DI BMT AN-NAJAH WIRADESA)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 Agustus 2023



Muhammad Kamal Fikri
NIM. 2014116034

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.